



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 112/M.PPN/HK/09/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGELOLAAN HIBAH SEKTOR PENGETAHUAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan, agar dapat tetap mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan disertai dengan pengurangan kemiskinan, perlu dibuka alternatif inovatif bagi lembaga-lembaga riset untuk mendukung proses perumusan dan pengambilan kebijakan di Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mengelola partisipasi lembaga-lembaga riset pada perumusan dan pengambilan kebijakan di Indonesia, perlu dilakukan koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi program hibah/pinjaman luar negeri, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan donor untuk sektor pengetahuan secara insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

- Memerhatikan :
1. Artikel IV dari *Treaty on Development Cooperation* tanggal 21 Juli 1999 antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia;
 2. *Subsidiary Arrangement* (SA) tanggal 29 Oktober 2013 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia terkait *Australia-Indonesia Partnership for Pro-Poor Policy: The Knowledge Sector Initiative* ;
 3. *Exchange of Letters* tanggal 24 Februari 2016 dan 16 Mei 2016 mengenai perubahan pertama atas *Subsidiary Arrangement* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia terkait *Australia-Indonesia Partnership for Pro-Poor Policy: The Knowledge Sector Initiative*;
 4. *Subsidiary Arrangement* (SA) tanggal 31 Mei 2017 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia terkait *Australia-Indonesia Partnership for Knowledge Sector Initiative* (KSI) *Phase II*;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN HIBAH SEKTOR PENGETAHUAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. mengidentifikasi rekomendasi kebijakan strategis dan kebijakan umum dalam kaitannya dengan Tim Koordinasi Strategis;
 - b. menentukan bidang prioritas yang akan dibiayai oleh Tim Koordinasi Strategis;
 - c. memberikan persetujuan atas kriteria kegiatan-kegiatan penelitian dan pedoman operasional standar dengan tujuan menjamin transparansi, akuntabilitas dan efektivitas bantuan hibah Tim Koordinasi Strategis;
 - d. mengoordinasikan kerjasama dengan pihak pemberi hibah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Komitmen Jakarta serta Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan;
 - e. memastikan harmonisasi manfaat dan pelaksanaan program-program Tim Koordinasi Strategis;
 - f. secara setengah-tahunan, melakukan pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
 - g. menyetujui program kerja tahunan yang telah disusun oleh Tim Pelaksana;
 - h. menerima laporan *monitoring* dan evaluasi kegiatan yang dibiayai Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan;
 - i. mengatur audit dari Tim Koordinasi Strategis yang akan didelegasikan kepada Tim Pelaksana;
 - j. memberikan persetujuan Pedoman standar operasioal prosedur yang disusun oleh Tim Pelaksana;
 - k. menyiapkan dan menyusun laporan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang tugas pokok dan fungsinya terkait penyusunan kebijakan mengenai pelaksanaan dari Tim Koordinasi Strategis minimal 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT: ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana;
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. memberi masukan teknis kepada Tim Pengarah dalam proses koordinasi kesinambungan Tim Koordinasi Strategis;
 - b. melakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian serta pengawalan pelaksanaan arahan dari Tim Pengarah;
 - c. menyusun dan mengajukan rekomendasi Rencana Kerja Tahunan kepada Tim Pengarah;
 - d. melakukan penilaian dan analisis teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L dan unit-unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - e. mengajukan rekomendasi teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L dan unit-unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat didanai oleh Tim Koordinasi Strategis kepada Tim Pengarah;
 - f. melakukan koordinasi teknis terhadap kegiatan koordinasi strategis pengelolaan hibah sektor pengetahuan yang dilakukan oleh unit-unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan mitra K/L terkait;
 - g. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis pengelolaan hibah sektor pengetahuan yang dilakukan oleh unit-unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan mitra K/L terkait;
 - h. menyiapkan dan menyusun laporan mengenai pelaksanaan tugas-tugas teknis kepada Penanggung Jawab Kegiatan, minimal 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - i. menyusun kelengkapan dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis pengelolaan hibah sektor pengetahuan yang dilakukan oleh unit-unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan mitra K/L terkait.

KEENAM ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi pengelolaan hibah sektor pengetahuan;
 - melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Nomor KEP. 84/M.PPN/HK/07/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian/Lembaga dan Dana Hibah *The Australia-Indonesia Partnership for Knowledge Sector Initiative (KSI) Phase II*.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 112/M.PPN/HK/09/2018
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN HIBAH SEKTOR PENGETAHUAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 2. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas;

12. Staf ...

12. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
14. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Kementerian Keuangan;
15. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
16. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
17. Deputy Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
18. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia;
19. Deputy Kajian Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputy Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Kelompok Kerja I - Agenda dan Pembiayaan Penelitian

Ketua Kelompok Kerja : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua Kelompok Kerja : Kepala Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Anggota ...

- Anggota Kelompok Kerja : 1. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
3. R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Dr. Ira Nurhayati Djarot, Direktur Sistem Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Dr. Rudianto Sumarwono, Direktur Universitas Indonesia – *Center for Study of Governance and Administrative Reform* (UI-CSGAR);
6. Dr. Teguh Raharjo, Direktur Eksekutif, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI);
7. Dian Rosdiana, Direktur *Company-Community Partnership for Health* Indonesia (CCPHI) *Partnership for Sustainable Community*;
8. Dr. Hidayat Amir, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan;
9. Dr. Hendrikus Passagi, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Dr. Trina Fizzanty, Peneliti Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
11. Uthami Sary, S.Sos, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Rudi ...

12. Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kalihputro Fachriansyah, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Tari Lestari, S.Si, SE, MS, Kementerian PPN/Bappenas.

Kelompok Kerja II Kualitas Penelitian

- Ketua Kelompok Kerja : Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Wakil Ketua Kelompok Kerja : Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara.
- Anggota Kelompok Kerja :
1. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Karir dan Kompetensi Sumda Daya Manusia, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 5. Riyadi Santoso, Ketua, Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia (AAKI);
 6. Dr. Rudianto Sumarwono, Direktur Universitas Indonesia – *Center for Study of Governance and Administrative Reform* (UI-CSGAR);
 7. Dr. Asep Suryahadi, Direktur Eksekutif SMERU *Research Institute*;
 8. Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD);

9. Dr. Andreasta ...

9. Dr. Andreasta Meliala, Direktur Eksekutif Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), Universitas Gadjah Mada;
10. R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
11. Ir. Fadli Arif, DESS, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
12. Ir. Destri Handayani, ME, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Irfan, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas.

Kelompok Kerja III - Kolaborasi Pengetahuan

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua Kelompok Kerja | : | Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Wakil Ketua Kelompok Kerja | : | Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Anggota Kelompok Kerja | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;2. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;3. Kepala Subdirektorat Kawasan Strategis, Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;4. Kepala Sub Direktorat Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas; |

5. Dr. Asep Surhayadi, Direktur Eksekutif SMERU Research Intitute;
6. Dr. Medelina Hendytio, Direktur Eksekutif Center for Strategic dan International Studies (CSIS);
7. Dr. Agus Eko, Kepala Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
8. Metta Dharmasaputra, KataData;
9. Prodit Sabarini, *The Conversation*;
10. Eri Mulia, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Yogi Harsudiono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.

Kelompok Kerja IV - Integrasi Perencanaan dan Pendanaan

- Ketua Kelompok Kerja : Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua Kelompok Kerja : Direktur Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
- Anggota Kelompok Kerja :
1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Sistem, Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral (PEPPS), Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD), Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Direktur ...

7. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
11. Titin Gantini, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Ade Faisal, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Siti Maftukhah, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Hari Dwi Koriando, S.Kom, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Sri Suharto, SE, QIA, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, M.Acc. Ak, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Meitha Ika Pratiwi, SP, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Agus Riyanto Kurniawan, SE, M.Dev.Econ (Adv.), Kementerian PPN/Bappenas;
23. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;

24. Heriyadi ...

24. Heriyadi, S.Sos, MT, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Imron Rosadi Surya, S.SI, Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Didi Sahlan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Sunugroho, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Imam Musadad, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Wahajid, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati